



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 2 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dekanter Sundah Jody
2. Hans Adrian Lukman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 2 Juli 2025, Pukul 13.34 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Hans Adrian Lukman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fransiska Jeane

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 96/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua.

Silakan, Pemohon yang hadir untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [00:27]

Perkenalkan saya Kuasa Hukum, nama saya Fransiska Jeane. Dan ini.

3. PEMOHON: HANS ADRIAN LUKMAN [00:34]

Perkenalkan Bapak, nama saya Hans Adrian Lukman, selaku Pemohon.

4. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:40]

Ya, Pemohon Prinsipal dan Kuasanya.

Silakan, disampaikan pokok-pokok perubahannya saja nanti Petitumnya dibacakan seluruhnya. Silakan.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [01:07]

Ringkasan.

1. Para Pemohon dalam posisi ini terlebih dahulu harus menguraikan secara detail pemahaman tentang halal dan haram iman Kristen yang diyakini oleh Para Pemohon. Pemahaman tentang halal dan haram iman Kristen bersumber dari Alkitab.
2. Bahwa Undang-Undang JPH menurut kesimpulan Para Pemohon adalah undang-undang yang berdasarkan syariat Islam sebagaimana ditegaskan antara lain dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang JPH menyebutkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Para Pemohon menilai bahwa keberadaan Undang-Undang JPH pada esensinya adalah menyalahi/melanggar cita-cita para pendiri Negara

Republik Indonesia, yaitu para founding fathers. Pendapat Para Pemohon di sini didasarkan dengan peristiwa sejarah terbentuknya kesepakatan para pendiri negara RI melalui Piagam Jakarta yang akhirnya menjadi Undang-Undang Dasar ... Pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu yang dipelopori oleh Ir. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abikusno Cokrosuryoso, Abdelkabar Musakir, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada saat penyusunan undang-undang yang kedua, BPUPKI itu, Piagam Jakarta yang dijadikan mukadima atau preambule itu selanjutnya pada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perbandingan rumusan Pancasila dengan Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar 1945 ... rumusan Pancasila Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai berikut. Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan, Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 18 Agustus 1945.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
5. Keadilan sosial.

Bahkan, di sini Para Pemohon juga mau menjelaskan bahwa frasa yang sudah diubah Piagam Jakarta yang berbunyi, *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, telah secara nyata dilanggar oleh keberlakuan Undang-Undang JPH, yang diberlakukan secara tidak terbatas kepada umat agama lain yang tidak tunduk pada syariat Islam dengan menjadikannya sebagai undang-undang.

Empat. Selanjutnya secara khusus dalam Posita ini Para Pemohon akan membahas pelanggaran hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D butir 1, Pasal 28E butir 1 dan 2, Pasal 28I butir 2, Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Keberlakuan Undang-Undang JPH. Bahwa pelaku selaku frasa *setiap orang* dalam bunyi Pasal 28D butir 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D butir 1 menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Lalu pada bunyi Pasal 28E butir 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E itu, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali.”

Dua, “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

Batu ujinya adalah pemberlakuan syariat Islam dalam Undang-Undang JPH melalui Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) telah melanggar hak konstitusi Para Pemohon sebagai warga negara dan yang memiliki keyakinan yang berbeda dalam aturan Pasal 28E butir 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon selaku frasa *setiap orang* dalam bunyi Pasal 28E butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas ... setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Batu ujinya adalah keberlakuan syariat Islam dalam Undang-Undang JPH yang diberlakukan secara umum, telah melanggar hak konstitusi Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keyakinan yang berbeda.

Dalam aturan Pasal 28I butir 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan Pemohon memiliki keyakinan Kristen yang dianut oleh Pemohon mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan sudah seharusnya Para Pemohon berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Karena Para Pemohon selaku frasa *tiap-tiap penduduk* dalam bunyi Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Batu ujinya, keberlakuan syariat Islam dalam Undang-Undang JPH yang diberlakukan secara menyeluruh pada Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang memiliki keyakinan berbeda dalam aturan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan Para Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Para Pemohon menjadi tidak merdeka dalam memeluk agama Kristennya, dan tidak merdeka beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Oleh karenanya sesuai uraian masing-masing di atas, dengan adanya Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang JPH telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hak konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dalam aturan Pasal 28D butir 1, Pasal 28E butir

1 dan 2, Pasal 28I butir 2, Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:25]

Ya, sekarang Petitemnya dibaca.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [08:28]

Petitem. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menerima seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan kata *wajib* dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ingkat atau batal.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau mohon ... mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Demikian Permohonan kami. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:23]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, ada tambahan? Cukup. Prof. Anwar? Cukup, ya.

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [09:32]

Ya, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:33]

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-2, ya? Betul?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [09:37]

Ya.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:38]

Sudah diverifikasi, lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan bahwa setelah persidangan ini, kita bertiga akan melaporkan rapat ke ... Rapat Permusyawaratan Hakim untuk melaporkan Perbaikan Permohonan ini. Kemudian, nanti diputus oleh RPH 9 orang Hakim. Bagaimana sikap dari Mahkamah, akan diberitahukan oleh Panitera kepada Pemohon atau Kuasanya, ya. Jadi, tinggal menunggu, apa sikap Mahkamah dari hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [10:19]

Ya, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:19]

Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Cukup, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISKA JEANE [10:24]

Cukup.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:25]

Baik. Kalau cukup, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 2 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

